



UPAYA HUKUM *ACTIO PAULIANA* DALAM MELINDUNGI KREDITOR ATAS ASET DEBITOR DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Ruben Tambunan  
Sunarmi, Dedi Harianto, Suhaidi

[baruara\\_tb@yahoo.co.id](mailto:baruara_tb@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

The legal action of *Actio pauliana* in the bankruptcy of a limited liability company is the cancellation of a legal act of transferring the company's assets to a third party by the debtor (in bankruptcy) where such action is not obliged to do (the existence of bad faith), this harming the creditor as referred to in Articles 41 to 47 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation of Debt Payment. The legal action of *Actio pauliana* is to provide legal protection and legal certainty to the creditors for the repayment of the debts of the debtor. The application for the cancellation of this legal act shall be submitted to the Commercial Court by a designated and appointed curator by a court assigned to conduct the management and/or ordering of property from a bankrupt party. The important thing to be noticed before such petition is submitted to the Commercial Court is to ensure that the ownership of the asset is actually on behalf of the company so that the petition for the cancellation of such legal act is not in vain.

Keywords: Bankruptcy, *Actio pauliana*, Limited liability company.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Actio pauliana* dalam sistem hukum KUHPerduta di Indonesia tidak ditemukan penyebutan istilah *actio pauliana* itu sendiri, tetapi pengertian tentang paham tersebut dapat diketahui dari Pasal 1341 KUHPerduta,<sup>1</sup> ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1341 KUHPerduta tersebut kemudian dikembangkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU).<sup>2</sup> *Actio pauliana* merupakan sarana sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor yang mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.<sup>3</sup> Ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerduta berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta yang mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*<sup>4</sup> yang menjadikan semua harta debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitor. Secara umum ketentuan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan substansinya sama dengan *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerduta yang terdapat dalam Pasal 1841 sampai Pasal 1845 dan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>5</sup> Istilah *actio pauliana* berasal dari orang Romawi, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerduta, yaitu debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit lalu melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain yang merugikan kreditornya.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hal 39-40, dalam V. Harlen Sinaga, *Batas-Batas Tanggungjawab Perdata Direksi, Atas Pailitnya Perseroan Terbatas Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Adinatha Mulia, 2012), hal 114.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 116.

<sup>3</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 135.

<sup>4</sup> Prinsip *paritas creditorium* yang artinya bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Lihat M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kecana, 2008), hal. 3.

<sup>5</sup> Kartini Mulyadi. *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga*, dalam Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2*, (Medan: Sofmedia, 2010), hal 188-189.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 188.

Perseroan terbatas (perseroan) sebagai salah satu badan hukum apabila dinyatakan pailit maka semua kekayaan perseroan akan dilakukan sita umum oleh pengadilan dan akan dijadikan jaminan untuk membayar utang-utang perseroan kepada para kreditornya. Dalam memberikan jaminan tersebut undang-undang melindungi kreditor melalui upaya hukum *actio pauliana* dari tindakan hukum debitur yang dengan sengaja mengalihkan sebagian kekayaannya sehingga merugikan kreditor.<sup>7</sup> Tindakan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum direktur yang tidak diwajibkan seperti: memberikan jaminan kepada kreditor yang tidak diharuskan, membayar utang yang belum jatuh tempo, menjual barang-barang kepada kreditornya diikuti dengan kompensasi (*set off*) terhadap harga tersebut dan membayar utang (sudah jatuh tempo atau belum) tidak secara tunai, misalnya dibayar dengan barang, dan tindakan hukum pengalihan kekayaan lainnya yang merugikan kreditor.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang Upaya Hukum *Actio Pauliana* Dalam Melindungi Kreditor Atas Aset Debitur Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari beberapa literatur hukum dan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *actio pauliana* dalam KUHPerdara dan hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian yang dilakukan dalam upaya hukum *actio pauliana* dalam kepailitan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas aset perseroan terbatas yang pailit dalam gugatan *actio pauliana*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama Penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *actio pauliana* yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum kepailitan.
2. Mengetahui dan menganalisis hukum acara pembuktian dalam *actio pauliana* yang digunakan dalam proses gugatan *actio pauliana* di pengadilan niaga menurut UUK dan PKPU.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor atas aset debitur pailit perseroan terbatas

### D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini ada dua manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang ilmu hukum kepailitan khususnya dalam hukum kepailitan mengenai lembaga *actio pauliana* sebagai upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas *boedel* pailit debitur maupun sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian yang berkaitan dengan *actio pauliana*.
2. Manfaat Praktis  
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi, praktisi, institusi peradilan, dan penegak hukum bagi penerapan undang-undang kepailitan. *Actio pauliana* diharapkan mampu tampil secara akomodatif sebagai sarana untuk melindungi kreditor dari tindakan debitur yang merugikan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian atas penerimaan piutang-piutang kreditor yang seharusnya diterima.

## II. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab permasalahan dari penelitian hukum ini sebagai pisau analisisnya maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Untuk teori perlindungan hukum penulis mengutip beberapa teori perlindungan hukum menurut beberapa pakar, diantaranya:

<sup>7</sup> Lihat Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemayaran Utang.

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. Menurut Fitzgerald, Teori “perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>9</sup>
2. Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>
3. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>11</sup>

Kaitan teori perlindungan hukum terhadap judul penelitian ini bahwa perseroan memiliki hak dalam pengelolaan dan penguasaan atas harta kekayaannya tetapi hak tersebut dibatasi oleh undang-undang manakala perseroan tersebut mengalami kepailitan dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan perseroan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Teori kepastian hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, hukum memiliki tugas dalam menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>12</sup> Dalam kasus kepailitan terhadap perseroan terbatas, UUK dan PKPU mengakomodir jaminan kepastian hukum bagi kreditor atas pengembalian piutang-piutang kreditor secara maksimal dari nilai *boedel* pailit yang dimiliki oleh debitor melalui upaya hukum *actio pauliana*, bilamana debitor memiliki niat yang tidak baik dengan mengalihkan harta kekayaannya untuk mencari keuntungan pribadi maupun memberikan keuntungan kepada pihak lain dan/atau kreditor lain sehingga merugikan kreditor-kreditor lainnya. Sehingga ketentuan upaya hukum *actio pauliana* yang diatur dalam UUK dan PKPU jo KUHPerdata tersebut harus benar-benar bisa diimplementasikan dalam peristiwa konkret.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam KUHPerdata Dan Hukum Kepailitan di Indonesia

##### 1. Pengaturan *Actio pauliana* dalam KUHPerdata.

Pengaturan *actio pauliana* didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Buku ke-Tiga tentang Perikatan, Bagian ke-Tiga tentang Akibat Persetujuan pada Pasal 1341. Ketentuan *actio pauliana* pada Pasal 1341 KUHPerdata tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang mengatur tentang prinsip *paritas creditorum*.

*Actio pauliana* adalah hak/suatu upaya hukum yang dimiliki oleh kreditor untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Misalnya, debitor menjual benda miliknya sehingga benda tersebut tidak dapat lagi disita atau dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak kreditor untuk pengembalian piutang.<sup>13</sup>

Ketentuan *actio pauliana* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat adanya perbuatan hukum yang dilakukan debitor.<sup>14</sup> Umumnya tindakan *actio pauliana* diperuntukkan dalam hal perikatan<sup>15</sup> (utang piutang) antara debitor dan kreditor namun tidak membatasi untuk tindakan-tindakan yang lainnya. *Actio pauliana* menjadikan tindakan debitor atas penguasaan kekayaannya menjadi terbatas ketika debitor sedang mengadakan perjanjian dengan kreditor sedangkan tindakan debitor tersebut dapat merugikan kreditor dalam hal pelunasan utang debitor.

Tuntutan/gugatan *actio pauliana* diajukan langsung oleh kreditor yang merasa dirugikan ke pengadilan negeri setempat. Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pembuktian gugatan *actio pauliana* adalah ada tidaknya unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh debitor dalam

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 54.

<sup>11</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993) hal. 118.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010), hal. 52.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kepailitan, Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 85.

<sup>14</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, hal. 189.

<sup>15</sup> Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006). hal 124.

melakukan perbuatan hukum yang hendak dibatalkan tersebut termasuk menentukan apakah perbuatan debitor tersebut perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan.<sup>16</sup>

## 2. Pengaturan *Actio pauliana* dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Ketentuan *Actio pauliana* dalam hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) Pasal 41 sampai dengan Pasal 47. Untuk kepentingan harta pailit dalam memaksimalkan pengembalian utang debitor kepada para kreditornya, maka dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui gugatan *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan Pengadilan Niaga.<sup>17</sup> Lih pasal 41 UUK dan PKPU.

Penyelesaian upaya hukum *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan di Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum. (hal 48). Putusan gugatan *actio pauliana* pada tingkat pertama tidak dapat diajukan banding namun dapat dilakukan Kasasi sebagai upaya hukum lanjutan dan Penunjaan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Hal.56 Tuntutan hak atau pembatalan perbuatan hukum dalam kepailitan tersebut hanya dapat diajukan oleh kurator sebagai pihak yang ditugaskan dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>18</sup> Tuntutan hak/gugatan tersebut gugur apabila dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian dengan catatan perdamaian yang dimaksud bukanlah perdamaian yang berisi tentang pelepasan harta pailit.<sup>19</sup>

Upaya hukum *actio pauliana* dilakukan kurator untuk memaksimalkan harta pailit demi membela kepentingan kreditor untuk mendapatkan pengembalian piutang yang maksimal. Syarat-syarat untuk dapat dilakukannya *actio pauliana* adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *Actio pauliana* tersebut dilakukan untuk kepentingan harta pailit;
- b. Adanya perbuatan hukum dari debitor;
- c. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup, misalnya jika terhadap kreditor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar utang;
- d. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (*prejudice*) kreditor;
- e. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
- f. Kecuali dalam hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
- g. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang seperti membayar pajak misalnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya gugatan *actio pauliana* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda-benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas;
- (2) Dalam orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit;
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi;
- (4) Benda yang diterima oleh debitor atau nilai pergantiannya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

<sup>16</sup> Jono, *Op.Cit.*, hal 135.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 48 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal 86.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Actio pauliana* dalam KUHPdata dan dalam hukum kepailitan sama-sama bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dari tindakan curang yang dilakukan oleh debitor dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan putusan pembatalan perbuatan hukum debitor atas pengalihan aset kepada pihak ketiga.

### B. Pembuktian Dalam Gugatan *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan

Pembuktian yang digunakan dalam gugatan *actio pauliana* ini menggunakan beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik yang dimaksud dalam UUK dan PKPU adalah debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya untuk perbuatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 UUK dan PKPU dan atau untuk perbuatan hibah debitor dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUK dan PKPU.<sup>22</sup>

Beban pembuktian yang ada pada kurator menurut Pasal 42 UUK dan PKPU adalah kurator cukup membuktikan dan mendalilkan bahwa perbuatan hukum yang dimaksud dilakukan dalam rentang waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diwajibkan dan atas perbuatan hukum tersebut kreditor dirugikan karena berpengaruh pada nilai harta pailit dalam pemaksimalan pembayaran utang-utang atau kewajiban-kewajiban debitor kepada para kreditor terutama golongan kreditor yang termasuk kreditor konkuren.<sup>23</sup>

Beban pembuktian yang ada pada debitor adalah debitor harus membuktikan yang sebaliknya yaitu bahwa perbuatan hukum debitor tersebut adalah perbuatan yang wajib dan harus dilakukan oleh debitor dengan itikad baik (*good faith*)<sup>24</sup> dan tidak dalam rangka untuk merugikan kreditor dengan melakukan perbuatan-perbuatan curang untuk memperdayai para kreditornya.<sup>25</sup>

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Aset Perseroan Terbatas Yang Pailit Dalam Gugatan *Actio Pauliana*

Perseroan Terbatas (perseroan) sebagai badan hukum (*legal entity*) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pengurus dan pemegang sahamnya sehingga ketika terjadi kepailitan direksi atau anggota tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kepailitan perseroan, adanya pemisahan harta tersebut menjadi celah bagi debitor untuk menyamarkan harta perseroan atas nama pribadi. Pada dasarnya putusan kepailitan adalah *serta merta*<sup>26</sup> dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun bersifat *mutatis mutandis*<sup>27</sup> berlaku bagi perseroan walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Pada dasarnya juga akibat kepailitan, hak-hak debitor dalam melakukan semua tindakan hukum yang dilakukan sebelum pernyataan pailit berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Bentuk perlindungan hukum kepada kreditor atas aset perseroan yang pailit adalah dilakukannya sita umum terhadap seluruh kekayaan<sup>29</sup> perseroan yang meliputi harta kekayaan perseroan yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan maupun harta yang diperoleh selama kepailitan dan hilangnya hak perseroan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak

<sup>22</sup> Lihat Pasal 42 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>23</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 348.

<sup>24</sup> Pembuktian ada atau tidaknya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan. Lihat dalam Jono, *Op.Cit.*, hal. 135.

<sup>25</sup> Retnowulan Sutantio. Dalam Rudy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 224.

<sup>26</sup> Pemberlakuan putusan pailit secara *serta merta* tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang kreditor terhadap debitor. Seandainya putusan pailit sudah dijalankan secara *serta merta* dan ada sebagian kreditor yang sudah terlanjur dibayar utang-utangnya, kemudian putusan pailit tersebut ternyata dibatalkan dalam suatu upaya hukum maka debitor juga tidak dalam posisi dirugikan karena baik dalam status pailit maupun tidak pailit suatu utang haruslah tetap dibayar. Lihat dalam M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 163.

<sup>27</sup> Pengertian *mutatis mutandis*: 1. Sejak semula dengan sendirinya ikut berlaku, 2. Dengan perubahan yang diperlukan telah dilakukan. Dalam Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hal 198.

<sup>28</sup> R. Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf* (Bandung : PT Eresco, 1993), hal. 89.

<sup>29</sup> Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*). Lihat dalam Sunarmi, *Op.Cit.*, hal. 96.

putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>30</sup> Penyitaan terhadap atas aset debitor dilakukan agar harta kekayaan debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Selain sita umum tersebut kreditor juga mendapat jaminan pengembalian utang debitor dari harta/aset debitor yang telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang dilakukan debitor secara tidak patut/tidak wajib (dengan itikad tidak baik) yang merugikan kreditor. Jaminan pengembalian aset tersebut dilakukan melalui sebuah gugatan *actio pauliana* yang diwakili oleh kurator kepada perseroan.<sup>31</sup>

Contoh kasus gugatan *actio pauliana* yang dilakukan oleh tim kurator PT. Metro Batavia terhadap direktur utama PT. Metro Batavia (dalam pailit) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 389K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Gugatan tersebut dilakukan karena direktur utama PT. Metro Batavia melakukan pengalihan aset atas sebuah bangunan kantor pusat PT. Metro Batavia kepada pihak ketiga. Tindakan direktur utama tersebut yang mengalihkan aset perseroan kepada pihak ketiga melanggar Pasal 41 dan Pasal 42 UUK dan PKPU. Meskipun bangunan kantor tersebut termasuk dalam aset PT. Metro Batavia tetapi ternyata majelis hakim menolak gugatan Tim Kurator PT. Metro Batavia tersebut dikarenakan aset atas satu unit bangunan tersebut adalah terdaftar atasnama pribadi direktur utama PT. Metro Batavia.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Hasil pembahasan sebagaimana yang sudah di uraikan dari bab-bab terdahulu yang menjelaskan tentang upaya hukum *actio pauliana* dalam melindungi kreditor atas aset debitor dalam kepailitan perseroan terbatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya hukum *actio pauliana* dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1341 Jo Pasal 1131 KUHPerdata, Buku ketiga tentang Perikatan dan dalam peraturan kepailitan diatur di dalam Pasal 41 sampai Pasal 47 UUK dan PKPU. Upaya hukum *actio pauliana* baik dalam KUHPerdata maupun dalam hukum kepailitan memiliki maksud yang sama yakni untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kreditor atas seluruh aset/harta debitor yang menjadi jaminan untuk pengembalian utang-utang debitor kepada kreditor.
2. Pembuktian yang digunakan dalam gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan secara umum sesuai dengan hukum acara perdata namun selain pembuktian menurut hukum acara perdata *actio pauliana* dalam kepailitan juga menggunakan beban pembuktian terbalik, yaitu terhadap perbuatan hukum timbal-balik (contohnya perikatan/jual-beli) beban pembuktian terbalik ditekankan pada perbuatan hukum debitor yang tidak wajib dilakukan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 42 dan Pasal 44 UUK dan PKPU. beban pembuktian terbalik tersebut adalah bentuk *lex specialis* hukum acara yang dimiliki dalam UUK dan PKPU sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 299.
3. Kreditor mendapatkan perlindungan hukum untuk pengembalian utang-utang debitor (perseroan) atas seluruh aset perseroan baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Termasuk atas aset perseroan yang telah dialihkan kepada pihak ketiga yang pengalihan aset tersebut dilakukan untuk menghindari pengembalian utang-utang debitor kepada kreditor sehingga merugikan kreditor dan perbuatan tersebut juga tidak wajib dilakukan. Untuk menjamin pengembalian aset-aset perseroan (dengan itikad tidak baik) yang merugikan kreditor tersebut kreditor melalui kurator dapat melakukan pembatalan perbuatan hukum pengalihan aset tersebut melalui sebuah gugatan *Actio pauliana* ke Pengadilan Niaga.

##### B. Saran

Sebagai bahan masukan atas pembahasan dari ketiga permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka disarankan:

1. Pengaturan ketentuan hukum *actio pauliana* baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum kepailitan sekarang masih sangat minim sehingga belum cukup baik dan komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditor sehingga perlu penyempurnaan lagi tentang pengaturan *actio pauliana* yang lebih mendalam dan akurat khususnya dalam penentuan aset dan maksud kepentingan dalam pengalihan aset kepada pihak ketiga.
2. *Lex specialis* UUK dan PKPU yang menggunakan beban pembuktian terbalik dalam gugatan *actio pauliana* harus benar-benar dapat diterapkan secara murni sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor atas tindakan debitor yang berniat tidak baik. sehingga apabila debitor

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>31</sup> Munif Fuady, *Op.Cit.*, hal. 64.

tidak dapat membuktikan pengalihan aset tersebut adalah untuk hal yang wajib dan perlu dilakukan maka debitor harus dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan kreditor dan sepantasnya perbuatan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

3. Upaya hukum *actio pauliana* adalah sebuah upaya hukum yang sangat baik dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditor dari tindakan tidak baik (curang) debitor terhadap jaminan aset yang dimiliki debitor untuk pengembalian utang-utang debitor. Untuk menjamin sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut kedepannya perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang penempatan harta perseroan dan harta pribadi untuk menghindari pengaburan harta perseroan ke harta pribadi untuk melepaskan tanggungjawab atas utang-utang perseroan dikemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Sinaga, V. Harlen, *Batas-Batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas pailitnya perseroan terbatas dalam teori dan praktik*, Jakarta: Adinatha Mulia, 2012.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan prinsip, norma, dan praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008.

R. Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Bandung : Eresco, 1993.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan edisi 2*, Jakarta: Softmedia, 2010.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2000.

Rasjidi, Lili, dkk., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Kepailitan, Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sastrawidjaja, Man S, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.

A. Lontoh, Rudhy dkk., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UUK dan PKPU)

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 389K/Pdt.Sus-Pailit/2014

##### C. Kamus

Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visimedia, 2012.